



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 56/Pid.B/2021/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Nengah Mustika;
2. Tempat lahir : Klungkung;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 06 April 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto II D3/2 Denpasar, Banjar/Lingkungan

Lumbungsari, Kelurahan Daging Puri Kaje,
Kecamatan Denpasar Utara;

7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Mei 2021;

Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik dalam tahanan Rutan sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
 2. Dibantarkan oleh Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2021;
 3. Penuntut Umum dalam tahanan rumah sejak tanggal 5 Juli 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
 4. Majelis Hakim dalam tahanan rumah sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2021;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang dalam tahanan rumah sejak tanggal 12 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2021;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum telah disampaikan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 56/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 13 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN Srp tanggal 13 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Nengah Mustika bersalah melakukan tindak pidana "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau jabatan palsu” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke 5 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Nengah Mustika berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kotak penyimpanan uang sesari yang terbuat dari aluminium berukuran panjang 150 cm. lebar 50 cm, tinggi 1 m beserta gemboknya;
- 1 (satu) buah kotak sesari yang terbuat dari papan kayu berukuran panjang 20 cm, lebar 15 cm, tinggi 15 cm beserta gemboknya;
- Uang tunai Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi I Gede Arya Suwabawa, ST Als Mangku Gede

- 1 (satu) unit Spm Honda PCX warna hitam DK 2516 ABU tahun 2019, NOKA MH1KF21 IXKK188859, Nosin KF2181188387 beserta anak kuncinya;
- 1 (satu) lembar STNK An. I Putu Arya Abdiyasa;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Nengah Mustika;

- 1 (satu) batang stik pancing warna hitam yang ujungnya berisikan sambungan dari bahan bambu berukuran panjang 100 cm berdiameter 0,5 cm;
- 8 (delapan) buah kunci palsu;
- 1 (satu) buah lem tikus Cap Gajah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Nengah Mustika pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2021, bertempat di Pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bhatara Empu Gana Punduk Dawa, Dusun Punduk Dawa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil uang sesari milik pengempon Pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bhatara Empu Gana Punduk Dawa sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dengan cara masuk melewati palang pintu yang saat itu dalam keadaan tertutup yang tingginya kira-kira 1 (satu) meter. Kemudian terdakwa lewat dibawahnya dari palang pintu tersebut untuk selanjutnya menuju ke kotak sesari yang berada di areal Bale Pewedaan. Sesampainya terdakwa di Bale Pewedaan, terdakwa langsung mendekati kotak sesari yang lebih besar yang diperkirakan oleh terdakwa ada uangnya. Sebelum terdakwa mengambil uang yang ada di kotak sesari tersebut terlebih dahulu terdakwa mencoba membuka gembok yang menempel di kotak sesari tersebut dengan kunci palsu yang dibawa oleh terdakwa. Kemudian kedua gembok yang menempel di kotak sesari tersebut bisa terdakwa buka dengan beberapa kunci palsu. Setelah pintu kotak sesari tersebut terbuka, terdakwa langsung mengambil uang yang berada di dalam kotak dengan tangan kanan terdakwa dan uang sesari tersebut terdakwa masukkan ke Kresek warna merah. Setelah mengambil semua uang didalam kotak sesari tersebut, terdakwa mengunci kembali kotak sesari tersebut dan setelah terkunci terdakwa langsung meninggalkan kotak sesari tersebut. Selanjutnya terdakwa menuju kotak sesari lainnya untuk mengambil uang yang ada di dalam kotak sesari tersebut, namun belum sempat mengambil terdakwa ditangkap oleh saksi Mangku Sadia, saksi Mangku Gede dan saksi Ketut Arsa Winarta.
- Bahwa terdakwa mengambil uang sesari sejumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) tanpa izin Pengempon Pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bathara Mpu Gana Punduk Dawa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bhatara Mpu Gana Punduk Dawa mengalami kerugian sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi sebagai berikut:

1. I Gede Arya Suwabawa. ST., Als. Mangku Gede, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti peristiwa sehubungan dengan kehilangan uang dalam kotak sesari yang ada Pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bethara Empu Gana Punduk Dawa;
- Bahwa peristiwa kehilangan uang dalam kotak sesari tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 05.00 wita yang bertempat di Pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bathara Mpu Gana Punduk Dawa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa I Nengah Mustika yang telah mengambil uang dalam kotak sesari yang dimasukkan ke dalam kresek warna merah di Pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bathara Mpu Gana Punduk Dawa karena pada saat itu saksi sedang mekemit/ jaga di pura;
- Bahwa saksi hampir setiap hari ada di pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bathara Mpu Gana Punduk Dawa;
- Bahwa selain saksi dalam kesehariannya ada juga yang berjaga di pura yaitu Mangku Sadia;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I Nengah Mustika yang telah mengambil uang dalam kotak sesari bersama Mangku Sadia dan I Ketut Arsa Winata setelah itu kami langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa uang sesari dengan menggunakan kresek warna merah;
- Bahwa saksi dapat melihat secara jelas ketika Terdakwa I Nengah Mustika mengambil uang dalam kotak sesari yang di masukkan ke dalam kresek warna merah;
- Bahwa waktu itu saksi langsung mengambil kayu untuk memukul Terdakwa dan langsung memukulkannya ke bagian tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan berusaha lari atau kabur;
- Bahwa tubuh Terdakwa terkena pukulan kayu pada bagian kakinya;
- Bahwa uang sesari tersebut sebelumnya di simpan di dalam kotak yang sudah digembok;
- Bahwa kotak sesari tersebut sudah di tutup dan di gembok dalam keadaan terkunci;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kunci gembok dibawa oleh pengurus pura;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci palsu untuk membuka gembok kotak sesari tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa banyak membawa kunci palsu untuk membuka gembok kotak sesari tersebut;
- Bahwa pertama kali yang menangkap Terdakwa adalah Mangku Sadia;
- Bahwa kotak sesari tidak ada mengalami kerusakan, karena Terdakwa membuka gembok kotak sesari dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin untuk mengambil uang sesari di pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bathara Mpu Gana Punduk Dawa tersebut;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil uang tersebut adalah pertama – tama Terdakwa mengendap – endap lalu melompati tembok penyengker yang ada dipekarangan pura, kemudian menuju ke tempat kotak sesari yang ada uangnya setelah itu Terdakwa membuka kotak sesari dengan menggunakan kunci palsu yang sudah dibawa oleh Terdakwa, setelah berhasil mengambil uang sesari kemudian dimasukkan ke dalam kresek warna merah. Selanjutnya Terdakwa menuju kotak sesari yang lainnya yang ada dipekarangan Pura untuk mengambil uang, namun belum sempat mengambil sudah saksi tangkap, selanjutnya saksi melaporkannya ke kantor polisi guna diamankan dan di proses penanganan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. I Nengah Sadia Als. Jero Mangku Sadia dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan kehilangan uang dalam kotak sesari yang ada Pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bathara Empu Gana Punduk Dawa;
- Bahwa peristiwa kehilangan uang dalam kotak sesari tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 05.00 wita yang bertempat di Pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bathara Mpu Gana Punduk Dawa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa I Nengah Mustika yang telah mengambil uang dalam kotak sesari yang di masukkan ke dalam kresek warna merah di Pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bathara Mpu Gana Punduk Dawa karena pada saat itu saksi sedang mekemit/ jaga di pura;
- Bahwa saksi hampir setiap hari ada di pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bathara Mpu Gana Punduk Dawa;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi dalam kesehariannya ada juga yang berjaga di pura yaitu Mangku Gede;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I Nengah Mustika yang telah mengambil uang dalam kotak sesari bersama Mangku Gede dan I Ketut Arsa Winata setelah itu kami langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membawa uang sesari dengan menggunakan kresek warna merah;
- Bahwa saksi dapat melihat secara jelas ketika Terdakwa I Nengah Mustika mengambil uang dalam kotak sesari yang dimasukkan ke dalam kresek warna merah;
- Bahwa pada waktu itu Mangku Gede langsung mengambil kayu untuk memukul Terdakwa dan langsung memukulnya ke bagian tubuh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan berusaha lari atau kabur;
- Bahwa tubuh Terdakwa terkena pukulan kayu pada bagian kakinya;
- Bahwa uang sesari tersebut sebelumnya disimpan di dalam kotak yang sudah digembok;
- Bahwa kotak sesari tersebut sudah ditutup dan digembok dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kunci gembok dibawa oleh pengurus pura;
- Bahwa kotak sesari tersebut biasanya dibuka setiap minggu sekali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci palsu untuk membuka gembok kotak sesari tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa banyak membawa kunci palsu untuk membuka gembok kotak sesari tersebut;
- Bahwa pertama kali yang menangkap Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi melaporkannya ke kantor polisi guna penanganan lebih lanjut;
- Bahwa uang sesari yang diambil oleh terdakwa tersebut berjumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kotak sesari tidak ada mengalami kerusakan, karena Terdakwa membuka gembok kotak sesari dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan izin untuk mengambil uang sesari di pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bathara Mpu Gana Punduk Dawa tersebut;
- Bahwa uang sesari tersebut adalah milik warga pengempon Pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bethara Empu Gana Punduk Dawa, Dusun Punduk Dawa, Desa Posinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sesari di pura tersebut dengan cara pertama – tama Terdakwa mengendap – endap lalu melompati tembok penyengker yang ada dipekarangan pura, kemudian menuju ke tempat

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotak sesari yang ada uangnya setelah itu Terdakwa membuka kotak sesari dengan menggunakan kunci plasu yang sudah dibawa oleh Terdakwa, setelah berhasil mengambil uang sesari kemudian dimasukkan ke dalam kresek warna merah. Selanjutnya Terdakwa menuju kotak sesari yang lainnya yang ada dipekarangan Pura untuk mengambil uang, namun belum sempat mengambil sudah saksi tangkap, selanjutnya saksi melaporkannya ke kantor polisi guna diamankan dan di proses penanganan lebih lanjut;

- Bahwa memang benar Terdakwa yang saksi lihat secara langsung mengambil uang sesari di Pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bathara Mpu Gana Punduk Dawa; Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan;

3. I Ketut Arsa Winarta dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui peristiwa kehilangan uang dalam kotak sesari yang ada Pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bethara Empu Gana Punduk Dawa;
- Bahwa peristiwa kehilangan uang dalam kotak sesari tersebut saksi ketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 05.00 wita yang bertempat di Pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bathara Mpu Gana Punduk Dawa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa saksi melihat langsung Terdakwa I Nengah Mustika yang telah mengambil uang dalam kotak sesari yang di masukkan ke dalam kresek warna merah di Pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bathara Mpu Gana Punduk Dawa karena pada saat itu saksi sedang mekemit/ jaga di pura;
- Bahwa dalam kesehariannya ada orang yang berjaga di pura yaitu Mangku Sadia dan mangku Gede;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa I Nengah Mustika yang telah mengambil uang dalam kotak sesari bersama Mangku Sadia dan Mangku Gede setelah itu kami langsung menangkap Terdakwa;
- Terdakwa membawa uang sesari dengan menggunakan kresek warna merah;
- Bahwa saksi dapat melihat secara jelas ketika Terdakwa I Nengah Mustika mengambil uang dalam kotak sesari yang di masukkan ke dalam kresek warna merah;
- Bahwa pada waktu itu Mangku Gede langsung mengambil kayu untuk memukul Terdakwa dan langsung memukulnya ke bagian tubuh Terdakwa;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat melakukan perlawanan dan berusaha lari atau kabur;
- Bahwa tubuh Terdakwa terkena pukulan kayu pada bagian kakinya;
- Bahwa uang sesari tersebut sebelumnya di simpan di dalam kotak yang sudah digembok;
- Bahwa kotak sesari tersebut sudah di tutup dan di gembok dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kunci gembok dibawa oleh pengurus pura;
- Bahwa kotak sesari tersebut biasanya dibuka setiap minggu sekali;
- Bahwa Terdakwa menggunakan kunci palsu untuk membuka gembok kotak sesari tersebut;
- Bahwa saksi melihat terdakwa banyak membawa kunci palsu untuk membuka gembok kotak sesari tersebut;
- Bahwa pertama kali yang menangkap Terdakwa adalah saksi sendiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut kemudian saksi melaporkannya ke kantor polisi guna penanganan lebih lanjut;
- Bahwa uang sesari yang di ambil oleh terdakwa tersebut berjumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kotak sesari tidak ada mengalami kerusakan, karena Terdakwa membuka gembok kotak sesari dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin untuk mengambil uang sesari di pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bathara Mpu Gana Punduk Dawa tersebut;
- Bahwa uang sesari tersebut adalah milik warga pengempon Pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bethara Empu Gana Punduk Dawa, Dusun Punduk Dawa, Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sesari di pura tersebut dengan cara pertama – tama Terdakwa mengendap – endap lalu melompati tembok penyengker yang ada dipekarangan pura, kemudian menuju ke tempat kotak sesari yang ada uangnya setelah itu Terdakwa membuka kotak sesari dengan menggunakan kunci plasu yang sudah dibawa oleh Terdakwa, setelah berhasil mengambil uang sesari kemudian dimasukkan ke dalam kresak warna merah. Selanjutnya Terdakwa menuju kotak sesari yang lainnya yang ada dipekarangan Pura untuk mengambil uang, namun belum sempat mengambil sudah saksi tangkap, selanjutnya saksi melaporkannya ke kantor polisi guna diamankan dan di proses penanganan lebih lanjut;
- Bahwa memang benar Terdakwa yang saksi lihat secara langsung mengambil uang sesari di Pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bathara Mpu Gana Punduk Dawa;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang sesari pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 sekira pukul 04.30 wita yang bertempat di Pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bethara Empu Gana Punduk Dawa, Dusun Punduk Dawa, Desa Pasinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sesari dengan cara masuk melewati palang pintu yang saat itu dalam keadaan tertutup, pada saat itu Terdakwa masuk lewat dibawahnya dari palang pintu. Kemudian Terdakwa menuju dan mendekati kotak sesari yang berada di areal Bale Pewedaan. Sesampainya Bale Pewedaan Terdakwa langsung mendekati kotak sesari yang lebih besar yang Terdakwa perkirakan ada isinya/ ada uangnya. Sebelum Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak sesari terlebih dahulu Terdakwa mencoba membuka gembok yang menempel di kotak sesari tersebut dengan kunci palsu yang telah Terdakwa bawa. Kedua gembok yang menempel tersebut bisa Terdakwa buka dengan beberapa kunci palsu. Setelah pintu kotak sesari terbuka, Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam kotak dengan menggunakan tangan kanan lalu uang tersebut Terdakwa masukkan ke kresek warna merah. Setelah mengambil semua uang di dalam kotak sesari tersebut, lalu Terdakwa kunci kembali kotak sesari. Setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan kotak sesari dan menuju kotak sesari lainnya dan belum sempat Terdakwa mengambil uang di kotak sesari lainnya keburu Terdakwa di tangkap oleh Mangku Sadia, Mangku Gede dan Ketut Arsa Winarta;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap dan dibawa ke Polsek Dawan barulah Terdakwa mengetahui bahwa uang sesari yang Terdakwa ambil tersebut berjumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membawa kunci palsu sebanyak 8 buah kunci palsu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan perusakan pada kotak sesari karena pada saat itu Terdakwa membuka gembok dengan menggunakan kunci palsu;
- Bahwa cara membawa uang sesari tersebut dengan cara memasukkannya ke dalam kresek warna merah;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kresek merah tersebut di areal pura di bagian bawah;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membuka 2 (dua) buah gembok yang menempel pada kotak sesari tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa hendak pergi ke sawah karena sawah yang Terdakwa garap tersebut berada di sebelah areal pura sehingga Terdakwa sering melewati areal pura tersebut;
- Bahwa biasanya Terdakwa berangkat ke sawah pada pukul 04.00 wita pagi;
- Bahwa sawah yang Terdakwa garap milik orang lain;
- Terdakwa berangkat ke sawah dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan tersebut adalah milik anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mencuri uang sesari tersebut atas kemauan Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa berniat mengambil uang sesari di areal pura tersebut karena untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada niat untuk mengambil uang sesari di areal pura tersebut, namun gerak langkah kaki Terdakwa yang bergerak ke areal pura;
- Bahwa uang sesari tersebut Terdakwa pergunakan untuk bermain judi, bayar kosan, dan Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari;
- Bahwa yang mempunyai uang sesari tersebut adalah warga pengempon Pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bethara Empu Gana Punduk Dawa, Dusun Punduk Dawa, Desa Pesinggahan, Kec. Dawan, Kab. Klungkung;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pengempon pura untuk mengambil uang sesari di areal pura tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang membantu Terdakwa, dan Terdakwa mengambil uang sesari tersebut hanya seorang diri;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Mangku Sadia, Mangku Gede dan Ketut Arsa Winarta;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak penyimpanan uang sesari yang terbuat dari aluminium berukuran panjang 150 cm lebar 50 cm, tinggi 1 m beserta gemboknya;
2. 1 (satu) buah kotak sesari yang terbuat dari papan kayu berukuran panjang 20 cm, lebar 15 cm, tinggi 15 cm beserta gemboknya;
3. Uang tunai Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) unit Spm Honda PCX warna hitam DK 2516 ABU tahun 2019, NOKA MH1KF21 IXKK188859, Nosin KF2181188387 beserta anak kuncinya;
5. 1 (satu) lembar STNK An. I Putu Arya Abdiyasa;
6. 1 (satu) batang stik pancing warna hitam yang ujungnya berisikan sambungan dari bahan bambu berukuran panjang 100 cm berdiameter 0,5 cm;
7. 8 (delapan) buah kunci palsu;
8. 1 (satu) buah lem tikus Cap Gajah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 pukul 04.30 wita di Pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bethara Empu Gana Punduk Dawa, Dusun Punduk Dawa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa mengambil uang sesari dengan cara masuk melewati bawah palang pintu yang saat itu dalam keadaan tertutup;
- Bahwa Terdakwa menuju dan mendekati kotak sesari yang berada di areal Bale Pewedaan. Bahwa sesampainya Bale Pewedaan Terdakwa langsung mendekati kotak sesari yang lebih besar yang Terdakwa perkiraan ada uangnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak sesari dengan anak kunci yang telah Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa membawa sebanyak 8 (delapan) buah anak kunci dimana anak kunci yang Terdakwa gunakan untuk membuka kotak sesari yang merupakan anak kunci bekas gembok milik Terdakwa yang masih Terdakwa simpan;
- Bahwa anak kunci asli dari gembok kotak sesari tersebut dibawa oleh pengurus Pura;
- Bahwa kedua gembok yang menempel tersebut bisa Terdakwa buka dengan beberapa anak kunci;
- Bahwa setelah pintu kotak sesari terbuka, Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam kotak dengan menggunakan tangan kanan lalu uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kresek warna merah yang Terdakwa dapatkan di areal pura;
- Bahwa setelah mengambil semua uang di dalam kotak sesari tersebut, lalu Terdakwa kunci kembali kotak sesari;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan kotak sesari dan menuju kotak sesari lainnya akan tetapi belum sempat Terdakwa mengambil uang di kotak sesari lainnya, Terdakwa ditangkap oleh saksi I

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gede Arya Suwabawa. ST., Als. Mangku Gede, saksi I Nengah Sadia Als.

Jero Mangku Sadia, dan saksi I Ketut Arsa Winarta;

- Bahwa uang sesari yang Terdakwa ambil tersebut berjumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil uang sesari di areal pura tersebut dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga sehari-hari;
- Bahwa uang sesari tersebut merupakan milik warga pengempon Pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bethara Empu Gana Punduk Dawa, Dusun Punduk Dawa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang Terdakwa ambil tanpa ada ijin dari pengempon pura selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” yaitu orang atau manusia pendukung hak dan kewajiban sebagai subyek hukum yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki yang di persidangan menyatakan bernama I Nengah Mustika dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad. 2. Unsur “Melakukan pencurian”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian dalam unsur ini adalah merujuk pada Pasal 362 KUHP yang terdiri dari unsur perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian “barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain”, pada dasarnya barang milik orang lain tersebut tidak perlu harus seluruhnya karena sudah cukup memenuhi kriteria apabila barang tersebut adalah sebagian milik orang lain. Tegasnya, walaupun barang yang sebagian milik pelaku sendiripun juga telah memenuhi kualifikasi unsur delik apabila barang yang diambil tersebut sebagian ada milik orang lain;

Menimbang, bahwa “dengan maksud” disini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang didasari pada kehendak dan kesadaran terhadap suatu akibat yang dihasilkan dari suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa terminologi “dengan maksud” atau sengaja atau *opzet* haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai barang yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” berarti pelaku melakukan perbuatan itu tanpa hak atau kekuasaan, tanpa minta izin lebih dahulu dari orang yang berhak, bertentangan dengan hak orang lain, dan menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 pukul 04.30 wita di Pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bethara Empu Gana Punduk Dawa, Dusun Punduk Dawa, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Terdakwa mengambil uang sesari dengan cara masuk melewati bawah palang pintu yang saat itu dalam keadaan tertutup. Bahwa selanjutnya Terdakwa menuju dan mendekati kotak sesari yang berada di areal Bale Pewedaan. Bahwa sesampainya Bale Pewedaan Terdakwa langsung mendekati kotak sesari yang lebih besar yang Terdakwa perkirakan ada uangnya. Bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak sesari dengan anak kunci yang telah Terdakwa bawa. Bahwa Terdakwa membawa sebanyak 8 (delapan) buah anak kunci dimana anak kunci yang Terdakwa gunakan untuk membuka kotak sesari bukan merupakan anak kunci asli dari gembok kotak

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesari akan tetapi merupakan anak kunci bekas gembok milik Terdakwa yang masih Terdakwa simpan. Bahwa kedua gembok yang menempel tersebut bisa Terdakwa buka dengan beberapa anak kunci. Bahwa setelah pintu kotak sesari terbuka, Terdakwa langsung mengambil uang yang ada di dalam kotak dengan menggunakan tangan kanan lalu uang tersebut Terdakwa masukkan ke dalam kresek warna merah yang Terdakwa dapatkan di areal pura. Bahwa setelah mengambil semua uang di dalam kotak sesari tersebut, lalu Terdakwa kunci kembali kotak sesari. Bahwa setelah itu Terdakwa langsung meninggalkan kotak sesari dan menuju kotak sesari lainnya akan tetapi belum sempat Terdakwa mengambil uang di kotak sesari lainnya, Terdakwa ditangkap oleh saksi I Gede Arya Suwabawa. ST., Als. Mangku Gede, saksi I Nengah Sadia Als. Jero Mangku Sadia, dan saksi I Ketut Arsa Winarta. Bahwa uang sesari yang Terdakwa ambil tersebut berjumlah Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mengambil uang sesari di areal pura tersebut dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa dan keluarga sehari-hari. Bahwa uang sesari tersebut merupakan milik warga pengempon Pura Penataran Agung Catur Phariyangan Ratu Pasek Linggih Ida Bethara Empu Gana Punduk Dawa, Dusun Punduk Dawa, Desa Posinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung yang Terdakwa ambil tanpa ada ijin dari pengempon pura selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, barang-barang tersebut diambil oleh Terdakwa yang dengan sadar menghendaki untuk memiliki barang-barang tersebut dengan cara yang melawan hukum, karena perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa izin pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "pencurian" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"

Menimbang, bahwa unsur ini bukanlah bersifat kumulatif akan tetapi adalah bersifat alternatif, maka unsur ini telah terpenuhi apabila perbuatan Terdakwa telah memenuhi salah satu unsur atau lebih dari keadaan-keadaan yang tersebut dalam unsur di atas;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan adalah tempat melakukan pencurian atau apabila yang menjadi objek pencurian berada di dalam suatu ruangan, sedangkan yang dimaksud dengan untuk sampai pada barang yang diambil adalah jika objeknya tidak berada dalam suatu ruangan tertentu;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan Terdakwa sebagai pertimbangan dalam unsur-unsur yang telah dipertimbangan di atas sebelumnya berdasarkan pada keterangan saksi-saksi, serta di persidangan telah diakui pula oleh Terdakwa bahwa Terdakwa mengambil uang yang ada di kotak sesari dengan anak kunci yang telah Terdakwa bawa. Bahwa Terdakwa membawa sebanyak 8 (delapan) buah anak kunci dimana anak kunci yang Terdakwa gunakan untuk membuka kotak sesari bukan merupakan anak kunci asli dari gembok kotak sesari akan tetapi merupakan anak kunci bekas gembok milik Terdakwa yang masih Terdakwa simpan, karena anak kunci asli dari gembok kotak sesari tersebut dibawa oleh pengurus Pura, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan unsur “yang dilakukan dengan memakai anak kunci palsu”, dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan memakai anak kunci palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak penyimpanan uang sesari yang terbuat dari aluminium berukuran panjang 150 cm. lebar 50 cm, tinggi 1 m beserta gemboknya;
- 1 (satu) buah kotak sesari yang terbuat dari papan kayu berukuran panjang 20 cm, lebar 15 cm, tinggi 15 cm beserta gemboknya;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah); dalam persidangan, diketahui kepemilikan dari Saksi I Gede Arya Suwabawa, ST Als Mangku Gede, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi I Gede Arya Suwabawa, ST Als Mangku Gede;
 - 1 (satu) unit Spm Honda PCX warna hitam DK 2516 ABU tahun 2019, NOKA MH1KF21 IXKK188859, Nosin KF2181188387 beserta anak kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK An. I Putu Arya Abdiyasa; Disita dari Terdakwa dan dalam persidangan, diketahui kepemilikan dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa I Nengah Mustika;
 - 1 (satu) batang stik pancing warna hitam yang ujungnya berisikan sambungan dari bahan bambu berukuran panjang 100 cm berdiameter 0,5 cm;
 - 8 (delapan) buah kunci palsu;
 - 1 (satu) buah lem tikus Cap Gajah;
- yang merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- Keadaan yang memberatkan:
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan pembebanan biaya perkara, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Nengah Mustika** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak penyimpanan uang sesari yang terbuat dari aluminium berukuran panjang 150 cm. lebar 50 cm, tinggi 1 m beserta gemboknya;
 - 1 (satu) buah kotak sesari yang terbuat dari papan kayu berukuran panjang 20 cm, lebar 15 cm, tinggi 15 cm beserta gemboknya;
 - Uang tunai Rp. 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Dikembalikan kepada Saksi I Gede Arya Suwabawa, ST Als Mangku Gede;
- 1 (satu) unit Spm Honda PCX warna hitam DK 2516 ABU tahun 2019, NOKA MH1KF21 IXKK188859, Nosin KF2181188387 beserta anak kuncinya;
 - 1 (satu) lembar STNK An. I Putu Arya Abdiyasa;
- Dikembalikan kepada Terdakwa I Nengah Mustika;
- 1 (satu) batang stik pancing warna hitam yang ujungnya berisikan sambungan dari bahan bambu berukuran panjang 100 cm berdiameter 0,5 cm;
 - 8 (delapan) buah kunci palsu;
 - 1 (satu) buah lem tikus Cap Gajah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari **Rabu, tanggal 18 Agustus 2021**, oleh **Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dwi Asri Mukaromah, S.H.** dan **Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I Wayan Deresta**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh **Putu Rizky Sitraputra, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Pulung Yustisia Dewi, S.H., M.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H.

Panitera Pengganti

I Wayan Deresta

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN Srp